



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2015/PN Bau

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **LA ODE ONDO Alias LA ONDO Bin LA GUNU;**
Tempat Lahir : Liya ;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun / 1 Januari 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Liya Mawi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan,
Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tahanan Rutan, sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 148/Pen.Pid/2015/PN.

Bau tertanggal 12 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 148/Pen.Pid./2015/PN. Bau tertanggal 12 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : 09/RP-9/05/2015 tanggal 27 Agustus 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE ONDO Alias LA ONDO Bin LA GUNU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan perjudian”, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LA ODE ONDO Alias LA ONDO Bin LA GUNU** dengan Pidana penjara selama **1 (satu)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai senilai Rp. 550.000,- yang terdiri dari pecahan :
- Rp. 100.000,- sejumlah 1 lembar;
- Rp. 50.000,- sejumlah 3 lembar;
- Rp. 20.000,- sejumlah 4 lembar;
- Rp. 10.000,- sejumlah 12 lembar;
- Rp. 5.000,- sejumlah 13 lembar;
- Rp. 2.000,- sejumlah 15 lembar;
- Rp. 1.000,- sejumlah 5 lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 112 warna hitam;
- 1 (satu) unit kalkulator merek citizen type LC-310III warna abu-abu;
- Rekapon kupon sejumlah 12 lembar dengan rincian sebagai berikut :
- 8 (delapan) lembar kertas putih rekapon pemasangan angka dan shio
- 1 (satu) lembar kertas bergambar jenis angka dan gambar shio;
- 3 (tiga) lembar kertas rumusan nomor;
- Buku rekapon dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah buku warna kuning bergambar yang isinya nomor shio yang dipasang pelanggan;
 - 5 (lima) buah buku kecil warna kuning bergambar untuk menuliskan angka/ nomor serta shio bagi pelanggan yang datang langsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa masih memiliki anakyang masih kecil;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan tanggal 11 Juni 2015 No Reg. Perkara: 09/RP-9/Ep.2/05/2015 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LA ODE ONDO Alias LA ONDO Bin LA GUNU, bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi LA ODE IRHAM Alias LUBIS Bin LA ODE MAANE dan saksi RUSLI Alias LA ULI Bin LA MUDAASA (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2015 bertempat di belakang Kantor Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, ***tanpa mendapat izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika anggota Kepolisian Resort Wakatobi diantaranya saksi RAHMAN DUNDU, S. Sos melaksanakan kegiatan Operasi Kepolisian Terpusat Simpatik-2015, mendapati terdakwa sedang merekap angka/nomor dan Shio pemasangan judi jenis toto gelap (togel) atau kupon putih dari para penjudi/pemasang, selanjutnya saksi RAHMAN DUNDU, S.Sos mengamankan terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type 112 warna hitam, 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen type LC-310III warna abu-abu, uang tunai senilai Rp. 550.000-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.00-(seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000-(lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000-(dua puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000-(sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000-(lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000-(dua ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 1.000-(seribu rupiah), rekapkan kupon sejumlah 12 (dua belas) lembar dengan rincian 8 (delapan) lembar kertas putih rekapkan penjudi/pemasangan angka dan shio, 1 (satu) lembar kertas bergambar jenis angka dan gambar shio, dan 3 (tiga) lembar kertas rumusan nomor, serta buku rekapkan dengan rincian 1 (satu) buah buku warna kuning bergambar yang isinya nomor shio yang dipasang pelanggan dan 5 (lima) buah buku kecil warna kuning bergambar untuk menuliskan angka/nomor serta shio bagi pelanggan yang datang langsung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan perjudian togel atau kupon putih berperan sebagai peluncur yang dipercaya oleh Bandar judi togel yaitu LA ALI Bin LA MUDAASA untuk menjalankan perjudian kupon putih dengan cara melayani penjudi yang hendak memasang nomor/angka atau shio serta menerima uang pasangan, selanjutnya terdakwa menerima pemasangan angka/nomor dan atau shio dari para penjudi/pemasang baik penjudi/pemasang yang datang langsung kepada terdakwa maupun yang memasang melalui *Short Message Service* (SMS) ke handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa menulis atau merekap angka/nomor dan atau shio yang telah dipasang oleh penjudi/pasang kedalam buku maupun kertas yang telah disiapkan oleh terdakwa, selanjutnya hasil rekapan angka/nomor dan shio tersebut bersama uang hasil penjualan judi jenis togel atau kupon putih tersebut terdakwa serahkan kepada LA ODE IRHAM Alias LUBIS Bin LA ODE MAANE atau kepada RUSLI Alias LA ULI Bin LA MUDAASA secara langsung atau terdakwa hanya mengirimkan hasil rekapan melalui *Short Message Service* (SMS) ke handphone milik RUSLI Alias LA ULI Bin LA MUDAASA ;
- Bahwa permainan judi jenis togel atau kupon putih adalah permainan tebak angka dan shio yang mana penjudi/pemasang menebak angka dari angka 00 sampai dengan 99 dan shio dari shio 1(satu) sampai dengan shio 12 (dua belas) dan penjudi/pemasang bebas memilih angka dan shio yang akan dipasang, adapun untuk mendapatkan hadiah jika tebakan nomor/angka atau shio yang dipasang penjudi sama dengan nomor/angka atau shio yang keluar adalah bersifat untung-untungan semata, apabila tebakan penjudi yang memasang 2 (dua) angka dari 4 (empat) angka ternyata ada yang sama dari nomor/angka yang keluar maka dia akan mendapatkan hadiah berupa uang 60 kali dari uang yang dipasangkan, apabila tebakan penjudi yang memasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) angka dari 4 (empat) angka ternyata ada yang sama dari nomor/angka yang keluar maka dia akan mendapatkan hadiah berupa uang 300 kali dari uang yang dipasang, apabila tebakan penjudi yang memasang 4 (empat) angka ternyata ada yang sama dari nomor/angka yang keluar maka dia akan mendapatkan hadiah berupa uang 2.000 kali dari uang yang dipasang, sedangkan untuk pasangan shio yang terdiri dari shio 1 sampai shio 12 apabila tebakan penjudi sama dari shio yang keluar maka dia akan mendapatkan hadiah berupa uang 10 kali dari uang yang dipasang oleh penjudi, adapun jumlah kelipatan pemasangan nomor atau shio oleh para penjudi/pemasang tidak dibatasi;

- Bahwa adapun keuntungan terdakwa dalam menjual atau menyediakan perjudian togel atau kupon putih tersebut telah ditetapkan oleh saksi LA ALI Bin LA MUDAASA yaitu terdakwa akan mendapatkan 27% (dua puluh tujuh persen) dari jumlah uang yang diperolehnya untuk pemasangan angka, dan 5% (lima persen) dari jumlah uang yang diperolehnya untuk pemasangan shio;
- Bahwa terdakwa menjalankan perjudian togel atau kupon putih dan bertindak sebagai peluncur sudah sekitar 2 (dua) tahun, adapun yang menjadi Bandar sekaligus pengendali perjudian yang terdakwa lakukan bersama saksi LA ODE SAIFUL ARIF Alias HERMAN Bin LA ODE SARIMU, saksi LA ODE ARBAIM Alias BAIM Bin LA ODE MASIU, saksi RUSLI Alias LA ULI Bin LA MUDAASA yaitu saksi LA ALI Bin LA MUDAASA, sehingga seluruh peluncur menyerahkan rekapan dan uang hasil perjudian togel atau kupon putih kepada saksi LA ALI Bin LA MUDAASA. Namun pada sekitar bulan Januari 2015 saksi LA ALI Bin LA MUDAASA menunjuk saksi RUSLI Alias LA ULI Bin LA MUDAASA dan saksi LA ODE IRHAM Alias LUBIS Bin LA ODE MAANE untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus perjudian togel atau kupon putih tersebut namun saksi LA ALI Bin LA MUDAASA tetap mengendalikan perjudian togel atau kupon putih tersebut, dan sejak saat itu terdakwa, saksi LA ODE SAIFUL ARIF Alias HERMAN Bin LA ODE SARIMU, dan saksi LA ODE ARBAIM Alias BAIM Bin LA ODE MASIU yang merupakan peluncur dalam perjudian togel atau kupon putih tersebut menyerahkan hasil rekapan dan uang hasil perjudian kepada saksi RUSLI Alias LA ULI Bin LA MUDAASA ataupun kepada saksi LA ODE IRHAM Alias LUBIS Bin LA ODE MAANE ;

- Bahwa awal mula terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum dalam perjudian togel atau kupon putih yaitu terdakwa menginformasikan dari mulut ke mulut kepada orang-orang disekitar lingkungan tempat terdakwa membuka dan menyediakan perjudian togel atau kupon putih yaitu di sekitar belakang kantor Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, hingga lama kelamaan masyarakat sekitar mengetahuinya, sehingga banyak penjudi dalam perjudian kupon putih atau togel disekitar lingkungan tempat terdakwa membuka dan menyediakan perjudian togel atau kupon putih yang memasang angka atau shio kepada terdakwa, dan terdakwa dalam menjalankan perjudian togel atau kupon putih tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa LA ODE ONDO Alias LA ONDO Bin LA GUNU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LA ODE ARBAIM Alias BAIM BIN LA ODE MASIU :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- ⇒ Bahwa saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- ⇒ Bahwa Terdakwa telah menjalankan usaha judi kupon putih atau toto gelap (togel) dimana Terdakwa dan saksi serta La Ode Saiful Arif sebagai peluncur dan La Ali Bin La Mudaasa sebagai bandarnya;
- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di belakang Kantor Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dimana saat itu Terdakwa sedang merekap hasil pemasangan angka dan shio togel;
- ⇒ Bahwa sebelum Terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi pada hari Rabu, tanggal 1 April 2015, sebelumnya sekitar jam 13.30 Wita saksi terlebih dahulu ditangkap bertempat di Penginapan Gajah Mada, di kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dimana saat itu Terdakwa sedang merekap hasil pemasangan angka dan shio togel;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi menunjukkan rumah Terdakwa dan saksi La Ode Saiful Arif kepada anggota Polisi, sehingga Terdakwa La Ode Saiful Arif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa tugas peluncur yakni untuk membantu menjual kupon putih kepada masyarakat yang ingin memasang judi kupon putih selanjutnya merekap dan menyerahkan rekapan dan uang pemasangan kupon putih kepada Bandar;
- ⇒ Bahwa untuk penyeteroran rekapan pemasangan saksi demikian juga Terdakwa yang sama-sama sebagai peluncur mengirimkan rekapan tersebut, dengan cara mengirim sms kepada Rusli Alias Uli dan La Ode Irham Als Lubis, sedangkan uang pemasangan saksi langsung serahkan kepada Rusli Als Uli, hal tersebut juga dilakukan Terdakwa;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mendapat upah dari La Ali Bin La Mudaasa yang merupakan Bandar judi Togel/ kupon putih dimana untuk pemasangan angka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 27 % dari keseluruhan uang pemasangan, sedangkan dari SHIO Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 5 % dari keseluruhan uang pemasangan kupon putih, contohnya jika Terdakwa mendapatkan pembeli judi togel/ kupon putih yang memasang angka dengan nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan dari SHIO jika Terdakwa mendapatkan pembeli sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa cara permainan judi togel/kupon putih yang ditawarkan Terdakwa adalah permainan tebak angka dan shio yang mana pemasang menebak angka dari angka 00 sampai dengan 99 dan shio dari shio 1 (satu) sampai dengan shio 12 (dua belas) dan pemasang bebas memilih angka dan shio yang akan dipasang, dimana untuk pasangan 2 angka dari 4 angka yang keluar akan dibayarkan 60 kali besarnya pasangan, untuk pasangan 3 angka dari 4 angka yang keluar akan dibayarkan 300 kali besarnya pasangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pasangan 4 angka dari 4 angka akan dibayarkan 2000 kali besarnya pasangan, sedangkan untuk pasangan shio yang terdiri dari shio 1 sampai shio 12 akan dikalikan 10 dari besaran pasangan yang dipasang;

- ⇒ Bahwa benar usaha judi toto gelap/ kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- ⇒ Bahwa benar para penjudi/ pemasang togel/ kupon putih hanyalah bersifat untung-untungan belaka;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi LA ODE SAIFUL ARIF Alias HERMAN Bin LA ODE SARIMU:

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- ⇒ Bahwa saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- ⇒ Bahwa Terdakwa telah menjalankan usaha judi kupon putih atau toto gelap (togel) dimana Terdakwa dan saksi serta La Ode Arbaim sebagai peluncur dan La Ali Bin La Mudaasa sebagai bandarnya;
- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di belakang Kantor Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dimana saat itu Terdakwa sedang merekap hasil pemasangan angka dan shio togel;
- ⇒ Bahwa pada saat saksi di tangkap dan diamankan oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi di Lingkungan Lontoi Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Terdakwa sudah terlebih dahulu di tangkap dan diamankan oleh anggota Polisi;

⇒ Bahwa tugas peluncur yakni menjual kupon putih kepada masyarakat yang ingin memasang toto gelap (togel)/ kupon putih;

⇒ Bahwa upah Terdakwa sebagai peluncur togel/ kupon putih yakni untuk pemasangan angka Terdakwa mendapat upah/keuntungan sebesar 27 % dari keseluruhan uang pemasangan, sedangkan dari SHIO Terdakwa mendapat upah/keuntungan sebesar 5 % dari keseluruhan uang pemasangan kupon putih, contohnya jika Terdakwa mendapatkan pembeli judi togel/ kupon putih yang memasang angka dengan nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka upah/keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan dari SHIO jika Terdakwa mendapatkan pembeli sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

⇒ Bahwa cara permainan judi togel/kupon putih yang ditawarkan Terdakwa adalah permainan tebak angka dan shio yang mana pemasang menebak angka dari angka 00 sampai dengan 99 dan shio dari shio 1 (satu) sampai dengan shio 12 (dua belas) dan pemasang bebas memilih angka dan shio yang akan dipasang, dimana untuk pasangan 2 angka dari 4 angka yang keluar akan dibayarkan 60 kali besarnya pasangan, untuk pasangan 3 angka dari 4 angka yang keluar akan dibayarkan 300 kali besarnya pasangan dan untuk pasangan 4 angka dari 4 angka akan dibayarkan 2000 kali besarnya pasangan, sedangkan untuk pasangan shio yang terdiri dari shio 1 sampai shio 12 akan dikalikan 10 dari besaran pasangan yang dipasang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa usaha judi toto gelap/ kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

⇒ Bahwa para penjudi/ pemasang togel/ kupon putih hanyalah bersifat untung-untungan belaka;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi RUSLI Alias LA ULI Bin LA MUDAASA:

⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

⇒ Bahwa saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;

⇒ Bahwa Terdakwa, saksi La Ode Arbaim dan saksi La Ode Saiful Arif adalah peluncur usaha judi togel/ kupon putih;

⇒ Bahwa tugas peluncur yakni mencari pembeli yang akan memasang kupon putih selanjutnya menyerahkan rekapan dan uang hasil pemasangan kupon putih kepada saksi, namun terkadang Terdakwa menyerahkan uang hasil pemasangan tersebut langsung kepada La Ali Bin La Mudaasa, selaku Bandar;

⇒ Bahwa upah peluncur yakni 27 % dari hasil pemasangan angka dan 5 % dari hasil pemasangan shio, dan yang membayarkan upah tersebut yakni La Ali Bin La Mudassa selaku Bandar;

⇒ Bahwa untuk putaran judi togel/ kupon putih ada 2 (dua putaran yakni putaran Sydney keluar jam 15.00 Wita dan putaran singapura keluar jam 19.00 Wita;

⇒ Bahwa cara permainan judi togel/kupon putih yang ditawarkan Terdakwa adalah permainan tebak angka dan shio yang mana pemasang menebak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dari angka 00 sampai dengan 99 dan shio dari shio 1 (satu) sampai dengan shio 12 (dua belas) dan pemasang bebas memilih angka dan shio yang akan dipasang, dimana untuk pasangan 2 angka dari 4 angka yang keluar akan dibayarkan 60 kali besarnya pasangan, untuk pasangan 3 angka dari 4 angka yang keluar akan dibayarkan 300 kali besarnya pasangan dan untuk pasangan 4 angka dari 4 angka akan dibayarkan 2000 kali besarnya pasangan, sedangkan untuk pasangan shio yang terdiri dari shio 1 sampai shio 12 akan dikalikan 10 dari besaran pasangan yang dipasang;

⇒ Bahwa usaha judi toto gelap/ kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

⇒ Bahwa sifat permainan judi/togel/kupon putih hanyalah bersifat untung-untungan belaka;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

4. Saksi LA ODE IRHAM Alias LUBIS Bin LA ODE MAANE:

⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

⇒ Bahwa saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;

⇒ Bahwa Terdakwa, saksi La Ode Arbaim dan saksi La Ode Saiful Arif adalah peluncur usaha judi togel/ kupon putih;

⇒ Bahwa tugas peluncur yakni mencari pembeli yang akan memasang kupon putih selanjutnya menyerahkan rekapan dan uang hasil pemasangan kupon putih kepada saksi dan saksi Rusli, namun terkadang Terdakwa menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil pemasangan tersebut langsung kepada La Ali Bin La Mudaasa, selaku Bandar;

⇒ Bahwa yang merekrut Terdakwa sebagai peluncur yaitu La Ali Bin La Mudaasa;

⇒ Benar upah Terdakwa selaku peluncur yakni 27 % dari hasil pemasangan angka dan 5 % dari hasil pemasangan shio, dan yang membayarkan upah tersebut yakni LA ALI selaku Bandar;

⇒ Bahwa untuk putaran judi togel/ kupon putih ada 2 (dua putaran yakni putaran Sydney keluar jam 15.00 Wita dan putaran singapura keluar jam 19.00 Wita.

⇒ Bahwa cara permainan judi togel/kupon putih yang ditawarkan Terdakwa adalah permainan tebak angka dan shio yang mana pemasang menebak angka dari angka 00 sampai dengan 99 dan shio dari shio 1 (satu) sampai dengan shio 12 (dua belas) dan pemasang bebas memilih angka dan shio yang akan dipasang, dimana untuk pasangan 2 angka dari 4 angka yang keluar akan dibayarkan 60 kali besarnya pasangan, untuk pasangan 3 angka dari 4 angka yang keluar akan dibayarkan 300 kali besarnya pasangan dan untuk pasangan 4 angka dari 4 angka akan dibayarkan 2000 kali besarnya pasangan, sedangkan untuk pasangan shio yang terdiri dari shio 1 sampai shio 12 akan dikalikan 10 dari besaran pasangan yang dipasang;

⇒ Bahwa usaha judi toto gelap/ kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

⇒ Bahwa para penjudi/ pemasang togel/ kupon putih untuk menang hanyalah bersifat untung-untungan belaka;

5. Saksi LA ALI Bin LA MUDAASA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- ⇒ Bahwa saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- ⇒ Bahwa Terdakwa, saksi La Ode Arbaim dan saksi La Ode Saiful Arif adalah peluncur usaha judi togel/ kupon putih;
- ⇒ Bahwa sekitar tahun 2010 Terdakwa membuka usaha judi kupon putih dimana saksi sebagai Bandar dan Terdakwa sebagai peluncur saksi;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mendatangi saksi dan kemudian kembali menjadi peluncur usaha judi togel/ kupon putih saksi;
- ⇒ Bahwa adapun tugas peluncur adalah melayani dan menerima masyarakat yang hendak memasang judi togel/ kupon putih dan setelah itu peluncur menerima pembayaran atas pemasangan judi togel/ kupon putih untuk selanjutnya peluncur akan merekap dan menyerahkan hasil rekapan dan uang pemasangan judi togel/ kupon putih kepada saksi selaku Bandar;
- ⇒ Bahwa upah Terdakwa selaku peluncur yakni 27 % dari hasil pemasangan angka dan 5 % dari hasil pemasangan shio, dan saksi yang membayarkan upah Terdakwa tersebut;
- ⇒ Bahwa cara permainan judi togel/kupon putih yang ditawarkan Terdakwa adalah permainan tebak angka dan shio yang mana pemasang menebak angka dari angka 00 sampai dengan 99 dan shio dari shio 1 (satu) sampai dengan shio 12 (dua belas) dan pemasang bebas memilih angka dan shio yang akan dipasang, dimana untuk pasangan 2 angka dari 4 angka yang keluar akan dibayarkan 60 kali besarnya pasangan, untuk pasangan 3 angka dari 4 angka yang keluar akan dibayarkan 300 kali besarnya pasangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pasangan 4 angka dari 4 angka akan dibayarkan 2000 kali besarnya pasangan, sedangkan untuk pasangan shio yang terdiri dari shio 1 sampai shio 12 akan dikalikan 10 dari besaran pasangan yang dipasang;

⇒ Bahwa usaha judi toto gelap/ kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

⇒ Bahwa sifat permainan judi/togel/kupon putih hanyalah bersifat untung-untungan belaka;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap saksi **RAHMAN DUNDU** telah dipanggil secara patut, tetapi saksi tidak dapat hadir karena saksi tersebut berhalangan, maka atas persetujuan Terdakwa, majelis hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Resort Wakatobi, keterangan mana pada pokoknya dikutip sebagaimana tersebut di bawah ini:

6. Saksi RAHMAN DUNDU:

⇒ Bahwa telah terjadi peristiwa pidana perjudian kupon putih/togel bertempat di ruang tamu penginapan Gajah Mada Kel. Pongo Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi;

⇒ Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 13.30 Wita saksi lewat di depan penginapan Gajah Mada, dan saat itu karena pintu depan terbuka saksi melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi togel, setelah saksi dekati salah satu pelaku melarikan diri, sedangkan Terdakwa masih menggenggam uang dan rekapan judi togel, setelah dilakukan pengembangan, saksi La Ode Arbaim menunjuk lagi ke Terdakwa, sehingga saksi membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi La Ode Arbaim ke tempatnya Terdakwa dan ternyata Terdakwa saksi temukan sedang duduk menulis rekapan kupon putih dibelakang kantor bank BPD Sultra Cab. Wakatobi pada pukul 14.00 Wita, selanjutnya mengarah lagi kepada La Ode Saiful Arier Alias Herman, dan pada saat ditemukan Herman sedang memegang rekapan togel bertempat di ruang belakang rumahnya di kompleks Pasar Sentral Kel. Mandati III kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;

- ⇒ Bahwa judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah judi togel/ kupon putih;
- ⇒ Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Herman, saksi La Ode Arbaim, Terdakwa mengakui bahwa mereka adalah merupakan peluncur judi togel yang dipercaya atau ditunjuk oleh Bandar untuk menjualkan kupon putih/ kupon togel di tengah-tengah masyarakat;
- ⇒ Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Herman, dan La Ode Arbaim, bos mereka atau Bandar judi togelnya adalah La Ali Bin La Mudassa;

Menimbang, bahwa saksi tersebut di hadapan Penyidik telah disumpah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 keterangan saksi yang disumpah di Penyidik yang karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di depan persidangan maka sama nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : LA ODE ONDO Alias LA ONDO Bin LA GUNU:

- ⇒ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- ⇒ Bahwa Terdakwa telah menjalankan usaha judi kupon putih atau toto gelap (togel) dimana Terdakwa bersama La Ode Arbaim dan La Ode Saiful Arif sebagai peluncur, dan La Ali Bin La Mudaasa sebagai bandarnya;
- ⇒ Bahwa setelah La Ali Bin La Mudaasa bebas sekitar akhir tahun 2013 kemudian La Ali Bin La Mudaasa membuka kembali usaha judi togel/ kupon putih selaku Bandar lalu Terdakwa kembali masuk dan menjadi peluncurnya;
- ⇒ Bahwa sebelum Terdakwa di tangkap, telah lebih dahulu saksi La Ode Arbaim ditangkap oleh anggota Polisi, yakni pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di penginapan Gajah Mada di Kel. Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, dimana saat itu saksi La Ode Arbaim sedang melayani penjudi, selanjutnya sekitar jam 14.00 Wita saksi La Ode Arbaim menunjukkan tempat Terdakwa yang terletak di sekitar belakang kantor Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dimana saat itu Terdakwa sedang merekap hasil pemasangan judi kupon putih, setelah itu sekitar jam 14.30 Wita saksi La Ode Arbaim menunjukkan lagi tempat peluncur lain yakni La Ode Saiful Arif Alias Herman yang sedang merekap hasil pemasangan judi kupon putih;
- ⇒ Bahwa saat itu Terdakwa, La Ode Arbaim dan La Ode Saiful Arif langsung ditangkap oleh anggota polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Terdakwa bersama La Ode Arbaim dan La Ode Saiful Arif Als Herman merupakan peluncur dari usaha judi milik La Ali Bin La Mudaasa, dimana tugas peluncur yakni untuk membantu menjual kupon putih kepada masyarakat yang ingin memasang judi kupon putih selanjutnya merekap dan menyerahkan rekapan dan uang pemasangan kupon putih kepada Rusli Alias La Uli dan La Ode Irham Alias Lubis, atau terkadang langsung Terdakwa serahkan kepada La Ali Bin La Mudaasa, selaku Bandar;
- ⇒ Bahwa Rusli Alias La Uli dan La Ode Irham Alias Lubis adalah orang kepercayaan La Ali Bin La Mudaasa;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mendapat upah dari La Ali Bin La Mudaasa yang merupakan Bandar judi Togel/ kupon putih dimana untuk pemasangan angka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 27 % dari keseluruhan uang pemasangan, sedangkan dari SHIO Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 5 % dari keseluruhan uang pemasangan kupon putih, contohnya jika Terdakwa mendapatkan pembeli judi togel/ kupon putih yang memasang angka dengan nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan dari SHIO jika Terdakwa mendapatkan pembeli sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa cara permainan judi togel/kupon putih yang ditawarkan Terdakwa adalah permainan tebak angka dan shio yang mana pemasang menebak angka dari angka 00 sampai dengan 99 dan shio dari shio 1 (satu) sampai dengan shio 12 (dua belas) dan pemasang bebas memilih angka dan shio yang akan dipasang, dimana untuk pasangan 2 angka dari 4 angka yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar akan dibayarkan 60 kali besarnya pasangan, untuk pasangan 3 angka dari 4 angka yang keluar akan dibayarkan 300 kali besarnya pasangan dan untuk pasangan 4 angka dari 4 angka akan dibayarkan 2000 kali besarnya pasangan, sedangkan untuk pasangan shio yang terdiri dari shio 1 sampai shio 12 akan dikalikan 10 dari besaran pasangan yang dipasang;

- ⇒ Bahwa benar usaha judi toto gelap/ kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- ⇒ Bahwa sifat permainan judi/togel/kupon putih hanyalah bersifat untung-untungan belaka;
- ⇒ Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana;
- ⇒ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai senilai Rp. 550.000,- yang terdiri dari pecahan :
- Rp. 100.000,- sejumlah 1 lembar;
- Rp. 50.000,- sejumlah 3 lembar;
- Rp. 20.000,- sejumlah 4 lembar;
- Rp. 10.000,- sejumlah 12 lembar;
- Rp. 5.000,- sejumlah 13 lembar;
- Rp. 2.000,- sejumlah 15 lembar;
- Rp. 1.000,- sejumlah 5 lembar;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 112 warna hitam;
- 1 (satu) unit kalkulator merek citizen type LC-310III warna abu-abu;
- Rekapitan kupon sejumlah 12 lembar dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar kertas putih rekapan pemasangan angka dan shio
- 1 (satu) lembar kertas bergambar jenis angka dan gambar shio;
- 3 (tiga) lembar kertas rumusan nomor;
- Buku rekapan dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah buku warna kuning bergambar yang isinya nomor shio yang dipasang pelanggan;
 - 5 (lima) buah buku kecil warna kuning bergambar untuk menuliskan angka/ nomor serta shio bagi pelanggan yang datang langsung;

Bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di sekitar belakang kantor Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa saat itu sedang merekap hasil penjualan kupon togel, kemudian datang saksi Rahman Dundu (Aparat Kepolisian Resort Wakatobi) yang langsung menangkap Terdakwa;
- ⇒ Bahwa Terdakwa bertindak sebagai peluncur, dimana tugas peluncur togel/ kupon putih yakni melayani penjudi/ pemasang (masyarakat) yang hendak memasang nomor/angka atau shio serta menerima uang pemasangan, kemudian Terdakwa merekap nomor/angka atau shio yang telah dipasang oleh penjudi/ pemasang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan hasil rekapan pemasangan nomor/angka atau shio melalui sms kepada Saksi Rusli Alias La Uli Bin La Mudaasa, sedangkan uang hasil pemasangan dari para penjudi langsung Terdakwa serahkan kepada La Ali Bin La Mudaasa, dan kadang-kadang juga kepada Rusli Alias La Uli Bin La Mudaasa di cafe remang-remang milik La Ali Bin La Mudaasa;
- ⇒ Bahwa cara permainan judi togel/kupon putih yang dilakukan Terdakwa adalah permainan tebak angka dan shio yang mana penjudi menebak angka dari angka 00 sampai dengan 99 dan shio dari shio 1 (satu) sampai dengan shio 12 (dua belas) dan pemasang bebas memilih angka dan shio yang akan dipasang, adapun untuk mendapatkan hadiah jika tebakkan nomor/angka atau shio yang dipasang penjudi sama dengan nomor/angka atau shio yang keluar adalah bersifat untung-untungan semata, apabila tebakkan penjudi yang memasang 2 (dua) angka dari 4 (empat) angka ternyata ada yang sama dari nomor/angka yang keluar maka dia akan mendapatkan hadiah berupa uang 60 kali dari uang yang dipasangkan, apabila tebakkan penjudi yang memasang 3 (tiga) angka dari 4 (empat) angka ternyata ada yang sama dari nomor/angka yang keluar maka dia akan mendapatkan hadiah berupa uang 300 kali dari uang yang dipasangkan, apabila tebakkan penjudi yang memasang 4 (empat) angka ternyata ada yang sama dari nomor/angka yang keluar maka dia akan mendapatkan hadiah berupa uang 2.000 kali dari uang yang dipasangkan, sedangkan untuk pasangan shio yang terdiri dari shio 1 sampai shio 12 apabila tebakkan penjudi sama dari shio yang keluar maka dia akan mendapatkan hadiah berupa uang 10 kali dari uang yang dipasang oleh penjudi;
- ⇒ Bahwa adapun upah/ keuntungan Terdakwa selaku peluncur dalam menjual atau menyediakan perjudian togel atau kupon putih tersebut telah ditetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi La Ali Bin La Mudaasa yaitu Terdakwa akan mendapatkan 27% (dua puluh tujuh persen) dari jumlah uang yang diperolehnya untuk pemasangan angka, dan 5% (lima persen) dari jumlah uang yang diperolehnya untuk pemasangan shio;

- ⇒ Bahwa terdakwa dalam menjalankan perjudian togel atau kupon putih tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- ⇒ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yakni melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.



3. Unsur “Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan”.

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, “Barang siapa” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa **LA ODE ONDO Alias LA ONDO Bin LA GUNU**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “tanpa mendapat izin Dengan sengaja menawarkan, memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”:

Menimbang, bahwa perumusan unsur tanpa mendapat izin mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan judi Toto Gelap (Togel)/ kupon putih tanpa ada izin adalah penyelenggaraan perjudian yang tidak sah, hal ini terungkap baik dalam pemeriksaan di penyidik maupun dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa perjudian jenis Toto Gelap (Togel) / Kupon Putih dimaksud dilakukan oleh terdakwa tanpa memiliki Izin yang sah dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut *memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opset*” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pengertian “*Opset*” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu:

1. **Teori kehendak (*wills theori*)**, dari **Von Hippel** mengatakan bahwa opset itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
2. **Teori pengetahuan/bayangan (*voorstelling theori*)** dari **Frank** atau *waarschijlytheids theori* dari **van Bemelen** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di sekitar belakang kantor Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa saat itu sedang merekap hasil penjualan kupon togel, kemudian datang saksi Rahman Dundu (Aparat Kepolisian Resort Wakatobi) yang langsung menangkap Terdakwa;
- ⇒ Bahwa Terdakwa bertindak sebagai peluncur, dimana tugas peluncur togel/ kupon putih yakni melayani penjudi/ pemasang (masyarakat) yang hendak memasang nomor/angka atau shio serta menerima uang pemasangan, kemudian Terdakwa merekap nomor/angka atau shio yang telah dipasang oleh penjudi/ pemasang;
- ⇒ Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan hasil rekapan pemasangan nomor/ angka atau shio melalui sms kepada Saksi Rusli Alias La Uli Bin La Mudaasa, sedangkan uang hasil pemasangan dari para penjudi langsung Terdakwa serahkan kepada La Ali Bin La Mudaasa, dan kadang-kadang juga kepada Rusli Alias La Uli Bin La Mudaasa di cafe remang-remang milik La Ali Bin La Mudaasa;
- ⇒ Bahwa cara permainan judi togel/kupon putih yang dilakukan Terdakwa adalah permainan tebak angka dan shio yang mana penjudi menebak angka dari angka 00 sampai dengan 99 dan shio dari shio 1 (satu) sampai dengan shio 12 (dua belas) dan pemasang bebas memilih angka dan shio yang akan dipasang, adapun untuk mendapatkan hadiah jika tebakkan nomor/angka atau shio yang dipasang penjudi sama dengan nomor/angka atau shio yang keluar adalah bersifat untung-untungan semata, apabila tebakkan penjudi yang memasang 2 (dua) angka dari 4 (empat) angka ternyata ada yang sama dari nomor/angka yang keluar maka dia akan mendapatkan hadiah berupa uang 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali dari uang yang dipasangkan, apabila tebakan penjudi yang memasang 3 (tiga) angka dari 4 (empat) angka ternyata ada yang sama dari nomor/angka yang keluar maka dia akan mendapatkan hadiah berupa uang 300 kali dari uang yang dipasangkan, apabila tebakan penjudi yang memasang 4 (empat) angka ternyata ada yang sama dari nomor/angka yang keluar maka dia akan mendapatkan hadiah berupa uang 2.000 kali dari uang yang dipasangkan, sedangkan untuk pasangan shio yang terdiri dari shio 1 sampai shio 12 apabila tebakan penjudi sama dari shio yang keluar maka dia akan mendapatkan hadiah berupa uang 10 kali dari uang yang dipasang oleh penjudi;

- ⇒ Bahwa adapun upah/ keuntungan Terdakwa selaku peluncur dalam menjual atau menyediakan perjudian togel atau kupon putih tersebut telah ditetapkan oleh saksi La Ali Bin La Mudaasa yaitu Terdakwa akan mendapatkan 27% (dua puluh tujuh persen) dari jumlah uang yang diperolehnya untuk pemasangan angka, dan 5% (lima persen) dari jumlah uang yang diperolehnya untuk pemasangan shio;
- ⇒ Bahwa terdakwa dalam menjalankan perjudian togel atau kupon putih tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- ⇒ Bahwa adapun permainan judi togel/ kupon putih hanyalah bersifat untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta adanya kerjasama yang sedemikian rupa antara Terdakwa, saksi La



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Saiful Arif Alias Herman dan saksi La Ode Arbaim, yang bertindak sebagai peluncur dalam perjudian togel atau kupon putih tersebut, dimana selanjutnya para peluncur tersebut menyerahkan hasil rekapan dan uang hasil perjudian kepada saksi Rusli Alias La Uli Bin La Mudaasa ataupun kepada La Ode Irham Alias Lubis Bin La Ode Maane, yang merupakan orang kepercayaan La Ali Bin La Mudaasa, namun terkadang para peluncur juga pernah menyerahkan uang pemasangan judi togel/kupon putih kepada La Ali Bin La Mudaasa, yang dalam kegiatan ini bertindak sebagai Bandar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta tanpa izin menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan- keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka majelis hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. yakni masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa :

- Uang tunai senilai Rp. 550.000,- yang terdiri dari pecahan :
- Rp. 100.000,- sejumlah 1 lembar;
- Rp. 50.000,- sejumlah 3 lembar;
- Rp. 20.000,- sejumlah 4 lembar;
- Rp. 10.000,- sejumlah 12 lembar;
- Rp. 5.000,- sejumlah 13 lembar;
- Rp. 2.000,- sejumlah 15 lembar;
- Rp. 1.000,- sejumlah 5 lembar;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 112 warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kalkulator merek citizen type LC-310III warna abu-abu;
- Rekapon kupon sejumlah 12 lembar dengan rincian sebagai berikut :
- 8 (delapan) lembar kertas putih rekapon pemasangan angka dan shio
- 1 (satu) lembar kertas bergambar jenis angka dan gambar shio;
- 3 (tiga) lembar kertas rumusan nomor;
- Buku rekapon dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) buah buku warna kuning bergambar yang isinya nomor shio yang dipasang pelanggan;
- 5 (lima) buah buku kecil warna kuning bergambar untuk menuliskan angka/ nomor serta shio bagi pelanggan yang datang langsung;

Akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE ONDO Alias LA ONDO Bin LA GUNU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta tanpa izin menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **LA ODE ONDO Alias LA ONDO Bin LA GUNU**, dengan pidana penjara **selama 9 (sembilan) bulan**;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai senilai Rp. 550.000,- yang terdiri dari pecahan :
- Rp. 100.000,- sejumlah 1 lembar;
- Rp. 50.000,- sejumlah 3 lembar;
- Rp. 20.000,- sejumlah 4 lembar;
- Rp. 10.000,- sejumlah 12 lembar;
- Rp. 5.000,- sejumlah 13 lembar;
- Rp. 2.000,- sejumlah 15 lembar;
- Rp. 1.000,- sejumlah 5 lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 112 warna hitam;
- 1 (satu) unit kalkulator merek citizen type LC-310III warna abu-abu;
- Rekapon kupon sejumlah 12 lembar dengan rincian sebagai berikut :
 - 8 (delapan) lembar kertas putih rekapon pemasangan angka dan shio
 - 1 (satu) lembar kertas bergambar jenis angka dan gambar shio;
 - 3 (tiga) lembar kertas rumusan nomor;
 - Buku rekapon dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku warna kuning bergambar yang isinya nomor shio yang dipasang pelanggan;
- 5 (lima) buah buku kecil warna kuning bergambar untuk menuliskan angka/ nomor serta shio bagi pelanggan yang datang langsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Selasa, tanggal 1 September 2015**, oleh Kami **HAIRUDDIN TOMU, SH.** Sebagai Hakim Ketua, **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH.**, dan **RUDIE, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh **LA ALI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **TOYIB HASAN, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH.

ttd

RUDIE, SH.,MH.

Hakim Ketua

ttd

HAIRUDDIN TOMU, SH.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

LA ALI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)